

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai subyek hukum akan selalu membuat, mengadakan, dan melaksanakan perjanjian secara bebas. Hampir setiap aspek kehidupan manusia, tidak luput dari perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan manusia. Subyek hukum dapat membuat, mengadakan, dan melaksanakan perjanjian secara bebas dikarenakan buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, dalam rangka membuat perjanjian (*beginsel der contractsurijheid*)¹. Asas kebebasan berkontrak itu diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Dengan adanya pasal ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian, yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan itu bukanlah sesuatu yang terlarang². Sesuatu yang terlarang diatur dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985) hlm 127.

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 46.

Pasal ini, memberikan gambaran bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang asalkan prestasi dan kewajiban, yang dilakukan mematuhi undang-undang, kesulilaan dan ketertiban umum. Pasal-pasal hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikecualikan, apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai perikatan, menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua sumber yang menjadi timbulnya perikatan, baik karena perjanjian dan karena undang-undang. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Tindakan atau perbuatan (*handeling*), yang menciptakan persetujuan berisi “pernyataan kehendak” antara para pihak³. Rumusan itu memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan ada dua pihak yang saling mengikatkan diri, karena salah satu pihak adalah, pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah, pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur)⁴. Perjanjian hanya dapat terjadi, jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan secara fisik, atas dasar inilah, dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil, dan perjanjian riil.

³ Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986) hlm 23.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 92.

Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ialah “suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual yang berjanji akan menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*), dan pihak lain bertindak sebagai pembeli, yang mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan”. Rumusan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipertegas dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, setelah para pihak sepakat mengenai harga dan benda yang dijual atau dibeli, pihak penjual diwajibkan untuk menyerahkan benda yang dijual dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian dari benda yang dibeli tersebut. Perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat obligatoir, karena perjanjian dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pihak pembeli, apabila para pihak telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, walaupun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar⁵. Jual beli tiada lain adalah, pesesuaian kehendak (*wils overeenstemming*) antara penjual dan pembeli yang menyangkut barang dan harga⁶.

Perekonomian dunia dewasa ini, khususnya, kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan, mengalami perubahan yang sangat besar⁷, karena revolusi teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi *Interconnected Networks* atau yang lebih populer disebut Internet. Internet ialah kumpulan jaringan-jaringan komputer sedunia, yang

⁵ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2010) hlm 80.

⁶ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 181.

⁷ Shinta Dewi, Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) hlm 1.

saling berhubungan satu sama lain⁸. Pada saat ini, internet sudah merupakan hal yang umum dan menjadi gaya hidup atau *life style* bagi banyak orang di Indonesia. Hal ini terbukti banyaknya pengguna internet di Indonesia, yang mencapai 80 juta⁹, dan menempatkan Indonesia di peringkat delapan besar di dunia dan peringkat empat besar di Asia. Banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan internet, yang bisa berinteraksi dengan siapa saja di seluruh dunia, tanpa memandang lokasi. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan internet menyebabkan internet berkembang pesat. Dahulu internet hanya digunakan untuk *browsings* saja dan mengirim surat elektronik. Sehubungan dengan banyaknya pengguna internet, manfaat internet berkembang terus yang membentuk dunia maya atau jejaring sosial seperti Facebook, Kaskus, Instagram dan Twitter.

Dengan banyaknya penggunaan internet, sebagian orang memanfaatkan internet sebagai alat atau media untuk melakukan bisnis jual beli barang atau jasa. Sebagian orang yang melakukan bisnis ini, memilih menggunakan media internet sebagai perantara jual beli. Bisnis jual beli melalui internet sering disebut E-Commerce (transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak dengan media elektronik, tanpa dihadiri oleh para pihak yang melakukan transaksi)¹⁰. Bisnis jual beli melalui internet banyak dilakukan oleh sebagian orang, karena tidak membutuhkan modal yang besar untuk membuka toko dan membayar gaji karyawan, menghemat

⁸ Y. Maryono dan B. Patmi Istiana, Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jakarta: Quadra, 2008) hlm 3.

⁹ <http://m.merdeka.com/teknologi/pengguna-internet-pada-akhir-2013.html>

¹⁰ Dedi Ismatullah, Hukum Perikatan (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm 337.

waktu, karena tidak perlu bertemu langsung dengan pihak calon pembeli, persaingan antara sesama penjual tidak begitu ketat, komunitas pada jejaring internet yang begitu besar sehingga bisa mempromosikan barang atau jasa yang dijual dengan mudah, hanya dengan mengunggah foto-foto jenis barang atau jasa, dan menghasilkan keuntungan yang berlimpah.

Untuk membuat suatu perjanjian jual beli melalui internet, para pihak harus tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan agar perjanjian dapat memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keempat syarat itu, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini sepakat diperlukan untuk menyatakan persetujuan antar para pihak. Namun, dalam perjanjian jual beli melalui internet berbeda dengan perjanjian jual beli secara konvensional, karena kedua belah pihak tidak saling bertatap muka secara langsung. Kesepakatan perjanjian jual beli melalui internet ditentukan oleh jaringan internet sehingga apabila jaringan tersebut mengalami gangguan, maka kesepakatan tersebut tidak terjadi.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Dalam hal syarat kecakapan, undang-undang menentukan subyek hukum yang dapat membuat perjanjian sehingga pelaksanaan perjanjian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perjanjian jual beli melalui internet,

para pihak tidak perlu bertemu secara langsung, oleh karena itu kecakapan dari salah satu pihak dapat diragukan oleh pihak lawannya sehingga bisa merugikan salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi.

3. Suatu hal tertentu. Pada syarat ini, ditentukan jenis barang/jasa yang menjadi objek perjanjian. Dalam perjanjian jual beli melalui internet, pihak pembeli dapat melihat jenis barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual melalui foto yang diunggah oleh si penjual, namun, terkadang efek dari foto tersebut membuat barang/jasa terlihat lebih menarik dari aslinya.
4. Suatu sebab yang halal. Hal ini dimaksudkan bahwa isi dari perjanjian, tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pada perjanjian jual beli melalui internet, syarat ini dapat dibuktikan dengan melihat kontrak elektronik.

Dalam hal jual beli yang dilakukan melalui media internet, pihak penjual dan pihak calon pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk mengadakan perjanjian jual beli. Biasanya, antara penjual dan pembeli membuat kesepakatan dengan menggunakan surat elektronik. Saat pihak calon pembeli melihat barang/jasa di internet yang dibutuhkan, calon pembeli langsung menghubungi pihak penjual melalui sarana komunikasi, yang sudah ditetapkan oleh pihak penjual untuk menanyakan barang atau jasa yang diinginkan. Setelah mencapai suatu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli mengenai barang

dan harga, pembeli mengirim sejumlah uang sesuai kesepakatan penawaran harga ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh penjual. Setelah pihak pembeli mengirimkan uang atas pembayaran barang tersebut, biasanya penjual meminta bukti pengiriman uang dengan pihak pembeli yang mengirimkan foto atas bukti transfer tersebut. Setelah uang sampai ke rekening penjual maka barang yang diinginkan oleh pembeli dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang seperti TIKI (Titipan Kilat). Setelah barang dikirimkan, pihak penjual memberikan bukti resi pengiriman barang kepada pembeli. Inilah kegiatan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Nomor 2, jual beli yang dilakukan melalui internet merupakan transaksi elektronik, yaitu, perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jual beli adalah perbuatan hukum (perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang yang melakukannya), dalam melakukan jual beli dibutuhkan suatu perjanjian jual beli agar mengikat para pihak, yang melakukan perjanjian itu. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam perjanjian jual beli melalui internet dibutuhkan Kontrak Elektronik. Ketentuan pasal 1 Nomor 17, yang dimaksud dengan Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila telah

terjadi kesepakatan antar para pihak, yang dilakukan oleh subyek hukum yang cakap, adanya hal tertentu, dan objek yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik akan mengikat para pihak dalam perjanjian jual beli melalui internet, agar para pihak dapat beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Seiring dengan maraknya kegiatan bisnis jual beli melalui internet yang dapat dilakukan dengan mudah dan praktis oleh siapa saja, hal ini dapat menimbulkan risiko yang tinggi, karena sebagian orang ada yang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian jual beli melalui internet dengan melakukan pelanggaran kesepakatan, yang telah dibuat sehingga timbul wanprestasi. Dalam prakteknya, sering terjadi bahwa wanprestasi dilakukan oleh pihak penjual, sehingga membuat pihak pembeli merasa dirugikan, dan pihak-pihak yang melakukan jual beli melalui internet tidak mendapat kepercayaan lagi dari pihak pembeli. Dalam contoh kasus tentang jual beli melalui internet, ada pihak penjual yang melakukan bisnis jual beli melalui internet dengan hanya bermodalkan mengunggah foto-foto barang yang akan dijual. Pihak calon pembeli tergiur dengan barang yang diperjualbelikan sehingga berminat untuk membeli barang tersebut. Setelah para pihak mencapai kesepakatan dalam hal harga, maka pihak pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pihak penjual. Namun setelah beberapa hari transaksi tersebut berlangsung, pihak pembeli mendapatkan kiriman atas barang yang dibelinya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian.

Apabila timbul wanprestasi seperti yang disebutkan di atas, maka kesulitan yang akan dihadapi oleh pihak pembeli yaitu masalah pembuktiannya dan juga penyelesaian wanprestasi tersebut. Hal ini dikarenakan antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka (*faceless*). Pihak pembeli juga tidak mengetahui keberadaan tempat tinggal atau domisili pihak penjual, akibatnya apabila pembeli ingin mengajukan gugatan akan sulit, karena tidak mengetahui tempat tinggal penjual. Perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena tidak ada perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak sehingga pembuktian jual beli melalui internet sulit terpenuhi.

Dengan memaparkan masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk membuat tesis ini dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**, untuk memberikan informasi kepada para pembeli dan penjual, yang melakukan jual beli melalui internet, yang pernyataan kehendak atau persetujuan yang dilakukan melalui surat elektronik, agar bisa mengetahui sahnyanya suatu perjanjian jual beli melalui internet serta adanya kepastian hukum yang diperoleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ada dua permasalahan yang hendak penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kontrak elektronik yang ada dalam *e-commerce*?
2. Bagaimana cara pembuktian *e-commerce* apabila salah satu pihak wanprestasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencapai dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan kontrak elektronik yang ada dalam *e-commerce*
2. Untuk mengetahui cara pembuktian *e-commerce* apabila salah satu pihak wanprestasi

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan *e-commerce*.

2. Memberikan perlindungan dan upaya hukum bagi para pihak yang akan melakukan jual beli barang dan atau jasa melalui internet.
3. Memberikan jalan keluar bagi masalah dalam pemenuhan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual.
4. Agar pihak pembeli yang melakukan *e-commerce* tidak dirugikan oleh pihak penjual.
5. Agar pihak penjual dan pihak pembeli mengetahui cara-cara agar terhindar dari pelanggaran seperti wanprestasi.
6. Memberikan kajian dan analisis terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam hal perjanjian jual beli.
7. Memberikan gambaran umum bagi masyarakat Indonesia yang awam terhadap perjanjian jual beli melalui internet, agar dapat terhindar dari segala jenis wanprestasi.

E. KERANGKA KONSEP

Konsep atau definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain diambil dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronikserta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah, suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak untuk menunaikan prestasi¹¹.

2. Jual Beli adalah, suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan¹².

3. Anak

Pengertian anak sering dihubungkan dengan kecakapan hukum karena apabila subyek hukum tidak memenuhi syarat kecakapan maka dapat dikategorikan sebagai anak. Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang khusus secara umum mengatur tentang kecakapan bertindak, sehingga mengetahui dengan pasti unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki pengertian anak atau batas kecakapan hukum yang berbeda-beda yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 330)

¹¹ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986) hlm 6.

¹² Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

(Pasal 47 dan Pasal 50)

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali

c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

(Pasal 1)

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Pasal 1 angka 1)

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

e. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

(Pasal 1 angka 4)

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

4. E-commerce adalah, bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik.
5. Informasi Elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami¹³.
6. Transaksi elektronik adalah, perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya¹⁴.

¹³ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

7. Dokumen elektronik adalah, setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optial atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya¹⁵.
8. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah, setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain¹⁶.
9. Kontrak elektronik adalah, perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik¹⁷.

¹⁵ Pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Pasal 1 Nomor 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Pasal 1 Nomor 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

10. Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik¹⁸.
11. Penerima adalah subyek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari Pengirim¹⁹.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori 3 P²⁰

Teori ini didasarkan kepada pemilikan Scott J. Burham yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. *Predictable*, dalam perancangan dan analisa kontrak seorang pembuat perjanjian harus dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun.
2. *Provider*, yaitu siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi.

¹⁸ Pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ Pasal 1 Nomor 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰Teori ini dikembangkan oleh Scoott J. Burham dalam bukunya Drafting Contract, 1992, hlm. 2.

3. *Protect of Law*, perlindungan hukum terhadap kontrak yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat melindungi klien atau pelaku bisnis dari kemungkinan kemungkin terburuk dalam menjalankan bisnis.

2. Teori-teori berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak.

Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, menurut Roscoe Pound, sebagaimana yang dikutip Munir Fuady terdapat berbagai teori kontrak²¹:

- Teori Hasrat (*Will Theory*).

Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.

- Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*).

²¹Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) (Bandung: Aditya Bakti, 2001) hlm. 5-11.

Teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (*equivalent theory*) dan sangat mendapat tempat dalam Negara-negara yang menganut system *Common Law*. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

- Teori sama nilai (*Equivalent Theory*).

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).

- Teori kepercayaan merugi (*Injurious Reliance Theory*).

Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

3. Ada empat teori yang akan memberikan penjelasan mengenai kesepakatan perjanjian apabila para pihak tidak bertemu secara langsung antara lain²²:

²² Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit, hlm 98-99.

1. **Teori kehendak** (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Hal ini terwujud apabila pihak penjual menawarkan atau mempromosikan produk barang atau jasa melalui internet.
2. **Teori pengiriman** (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Hal ini terwujud apabila pihak pembeli menyatakan kehendaknya untuk membeli barang dari pihak penjual. Misalnya dari contoh yang sebelumnya teori ini terjadi apabila konsumen tersebut mengirimkan surat elektronik kepada A sebagai pihak penjual bahwa konsumen ingin membeli produk yang ditawarkan.
3. **Teori pengetahuan** (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Misalnya dari surat elektronik yang berisi keinginan dan persetujuan dari konsumen untuk membeli barang telah diterima oleh A sebagai pihak penjual.
4. **Teori kepercayaan** (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Misalnya dari surat elektronik yang telah dikirimkan konsumen telah diterima oleh A dan isi dari surat elektronik tersebut telah dibaca A dan isinya

dianggap layak untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui internet.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah tesis yang terdiri dari lima dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah (peneliti akan menguraikan mengenai alasan memilih judul **Kajian Hukum Terhadap Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan menguraikan objek mengenai perjanjian jual beli melalui internet dan masalah yang berkembang di masyarakat), masalah penelitian (peneliti akan mengemukakan dua pertanyaan mengenai masalah hukum yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet), tujuan penelitian (peneliti akan menguraikan mengenai apa yang hendak dicapai sehubungan dengan masalah penelitian), manfaat penelitian (peneliti menguraikan mengenai manfaat yang akan diperoleh baik bagi perkembangan ilmu hukum

maupun bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian), kerangka konsep (peneliti menguraikan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian), kerangka teori (peneliti akan menguraikan teori-teori yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini), dan sistematika penulisan tesis (peneliti menguraikan tentang penjelasan isi bab per bab dari keseluruhan bab dari materi tesis).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai landasan teori (pengertian dan istilah-istilah) yang berhubungan dengan perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) dan pembuktian perjanjian apabila timbul wanprestasi yang akan diperoleh melalui buku-buku, peraturan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini dan cara memperoleh data yang akan diteliti dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan dan membahas mengenai analisa atau hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah dan penelitian. Analisa yang dilakukan dengan menggunakan kerangka teori dan tinjauan pustaka dengan berpaduan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan mengenai kesimpulan atas jawaban atau pembahasan dari permasalahan yang diteliti dalam Bab IV. Peneliti juga akan memberikan saran

yang berisi mengenai solusi yuridis dan agar berguna bagi para pihak yang terlibat dalam e-commerce.



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul